



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rano Karno Bin Lekat;
2. Tempat lahir : Muara Enim - Tempirai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kancil Putih 2, Gang Bersama 11, RT. 032, RW. 010, Kelurahan/Desa Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rano Karno Bin Lekat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh sdr. Yuliana, S.H, dan Arif Rahman, S.H Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANO KARNO Bin LEKAT** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penipuan** ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana**, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANO KARNO Bin LEKAT** dengan **Pidana Penjara** selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 1. 1 (Satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;
 2. 1 (satu) lembar Buku BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAITU SAKSI GHULAM ULHAQ CENDIKIA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu,

Bahwa terdakwa **RANO KARNO Bin LEKAT** bersama-sama dengan **Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, sekira pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah/kamar kontrakan Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI** yang beralamat di Jl. Kancil Putih VII No. 46-47, Bedeng Opung, Lrg. Masjid Darussalam, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **mereka yang**



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan istri siriuhnya yaitu **Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO)** yang tinggal berdekatan/berseberangan dengan rumah/kamar kontrakan Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI** yang mana saat itu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluh dan mendesak kepada terdakwa yang pada pokoknya sedang membutuhkan uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka lalu terhadap hal tersebut mereka meniatkan dirinya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI** yang mana saat itu terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersepakat yang pada pokoknya *” larike motor ghulam ”* dan terdakwa menjawab *” yo sudah kagek ku larike pinjemlah ”* lalu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) segera menuju ke kamar Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI** dan menyampaikan bahwa terdakwa dan dirinya meminjam sepeda motor dengan **alasan untuk membeli galon dan nasi** sementara itu terdakwa menunggu di kamarnya sembari bersiap-siap bersama anaknya yang berusia 3 tahun lalu setelahnya atas alasan dan itu Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI** tergerak untuk meminjamkan dan menyerahkan **1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW** beserta kuncinya kemudian setelah berhasil menguasainya segera terdakwa mengunci rumah/kamar kontrakannya dan bersama-sama dengan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut serta segera pergi meninggalkan area rumah/kamar kontrakan mereka yang selanjutnya terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI** tersebut ke Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan kemudian mereka menggadaikan sepeda motor itu kepada seseorang yang bernama Sdr. **EWIN** seharga **± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang mana seluruhnya uang yang diterima oleh terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut menjadi sebuah **keuntungan** bagi diri mereka dengan **menggadaikan** dan **tidak mengembalikan** kembali berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI itu dengan **tanpa seizin** dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi diri Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI sebesar **± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut dan sekira pada **tanggal 01 Februari 2024** Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana;

A T A U

Kedua,

Bahwa terdakwa **RANO KARNO Bin LEKAT** bersama-sama dengan **Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, sekira pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah/kamar kontrakan Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI** yang beralamat di Jl. Kancil Putih VII No. 46-47, Bedeng Opung, Lrg. Masjid Darussalam, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan istri sirihnya yaitu **Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO)** yang tinggal berdekatan/berseberangan dengan rumah/kamar kontrakan Saksi **GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI yangmana saat itu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluh dan mendesak kepada terdakwa yang pada pokoknya sedang membutuhkan uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka lalu terhadap hal tersebut mereka meniatkan dirinya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI yang mana saat itu terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersepakat yang pada pokoknya "**larike motor ghulam**" dan terdakwa menjawab "**yo sudah kagek ku larike pinjemlah**" lalu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) segera menuju ke kamar Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI dan menyampaikan bahwa terdakwa dan dirinya meminjam sepeda motor dengan **alasan untuk membeli galon dan nasi** sementara itu terdakwa menunggu di kamarnya sembari bersiap-siap bersama anaknya yang berusia 3 tahun lalu setelahnya atas alasan dan itu Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI tergerak untuk meminjamkan dan menyerahkan **1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW** beserta kuncinya kemudian setelah berhasil menguasainya segera terdakwa mengunci rumah/kamar kontrakannya dan bersama-sama dengan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut serta segera pergi meninggalkan area rumah/kamar kontrakan mereka yang selanjutnya terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI tersebut ke Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan kemudian mereka menggadaikan sepeda motor itu kepada seseorang yang bernama Sdr. EWIN seharga **± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)** yangmana seluruhnya uang yang diterima oleh terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut menjadi sebuah **keuntungan** bagi diri mereka dengan **menggadaikan** dan **tidak mengembalikan** kembali berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI itu dengan **tanpa seizin** dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi diri Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI sebesar **± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut dan sekira pada **tanggal 01 Februari 2024** Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ghulam Ulhaq Cendikia Bin Aris Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya telah melakukan Penggelapan Sepeda Motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kancil Putih VII Nomor 46-47 Bedeng Opung Lrg. Masjid Darussalam Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa dan saudari Sela merk Yamaha FAZIO warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-2404-KAW milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Sela melakukan Penggelapan dengan cara saudari Sela meminjam kunci sepeda motor kepada saksi lalu saksi berikan dan kemudian saudari Sela memberikan kunci tersebut kepada suaminya Rano Karno selanjutnya membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor di pinjam oleh Terdakwa tidak kembali saksi meminta bantuan teman saksi untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor tersebut di blokir oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang sepeda motor belum dikembalikan;
- Bahwa setelah sepeda motor tidak dikembalikan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa alami akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fedro Ardian Mursalin Bin Wahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan istrinya telah melakukan Penggelapan Sepeda Motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kancil Putih VII Nomor 46-47 Bedeng Opung Lrg. Masjid Darussalam Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa Sepeda motor milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa dan saudari Sela merk Yamaha FAZIO warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-2404-KAW milik korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Sela melakukan Penggelapan dengan cara saudari Sela meminjam kunci sepeda motor kepada korban lalu korban berikan dan kemudian saudari Sela memberikan kunci tersebut kepada suaminya Rano Karno selanjutnya membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah sepeda motor di pinjam oleh Terdakwa dan tidak kembali lalu korban meminta bantuan saksi untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor tersebut di blokir oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang sepeda motor belum dikembalikan;
- Bahwa setelah sepeda motor tidak dikembalikan lalu Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saudara berikan dihadapan Penyidik tersebut bena
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan Sepeda Motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kancil Putih VII Nomor 46-47 Bedeng Opung Lrg. Masjid Darussalam Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan sepeda motor milik korban bersama dengan istri Terdakwa bernama Marsela;
- Bahwa Sepeda motor milik korban yang Terdakwa dan saudari Sela gelapkan merk Yamaha FAZIO warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-2404-KAW ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudari Sela melakukan Penggelapan dengan cara saudari Sela meminjam kunci sepeda motor kepada korban lalu setelah diberikan dan kemudian saudari Sela memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saudari Sela membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban di pinjam lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dan saya gadaikan kepada saudara Erwin;
- Bahwa Sepeda motor milik korban Terdakwa dan istri gadaikan seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (Satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;
- ✓ 1 (satu) lembar Buku BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan Sepeda Motor milik korban pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kancil Putih VII Nomor 46-47 Bedeng Opung Lrg. Masjid Darussalam Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan sepeda motor milik korban bersama dengan istri Terdakwa bernama Marsela;
- Bahwa Sepeda motor milik korban yang Terdakwa dan saudari Sela gelapkan merk Yamaha FAZIO warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-2404-KAW ;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Sela melakukan Penggelapan dengan cara saudari Sela meminjam kunci sepeda motor kepada korban lalu setelah diberikan dan kemudian saudari Sela memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saudari Sela membawa sepeda motor milik korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor milik korban di pinjam lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dan saya gadaikan kepada saudara Erwin;
- Bahwa Sepeda motor milik korban Terdakwa dan istri gadaikan seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Rano Karno Bin Lekat dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan Atau Ponggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah/kamar kontrakan Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI yang beralamat di Jl. Kancil Putih VII No. 46-47, Bedeng Opung, Lrg. Masjid Darussalam, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa RANO KARNO Bin LEKAT bersama-sama dengan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan korbannya GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI ;

Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi korban yang telah dgelapkan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;

Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan istri siriuhnya yaitu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tinggal berdekatan/berseberangan dengan rumah/kamar kontrakan Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI yangmana saat itu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluh dan mendesak kepada terdakwa yang pada pokoknya sedang membutuhkan uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka lalu terhadap hal tersebut mereka meniatkan dirinya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI yang mana saat itu terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersepakat yang pada pokoknya ” larike motor ghulam ” dan terdakwa menjawab ” yo sudah kagek ku larike pinjemlah ” lalu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) segera menuju ke kamar Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI dan menyampaikan bahwa terdakwa dan dirinya meminjam sepeda motor dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli galon dan nasi sementara itu terdakwa menunggu di kamarnya sembari bersiap-siap bersama anaknya yang berusia 3 tahun lalu setelahnya atas alasan dan itu Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI tergerak untuk meminjamkan dan menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW beserta kuncinya kemudian setelah berhasil menguasainya segera terdakwa mengunci rumah/kamar kontrakannya dan bersama-sama dengan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut serta segera pergi meninggalkan area rumah/kamar kontrakan mereka yang selanjutnya terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI tersebut ke Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan kemudian mereka menggadaikan sepeda motor itu kepada seseorang yang bernama Sdr. EWIN seharga ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yangmana seluruhnya uang yang diterima oleh terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi diri mereka dengan menggadaikan dan tidak mengembalikan kembali berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI itu dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi diri Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan sekira pada tanggal 01 Februari 2024 Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan yanb terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah/kamar kontrakan Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI yang beralamat di Jl. Kancil Putih VII No. 46-47, Bedeng Opung, Lrg. Masjid Darussalam, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa RANO KARNO Bin LEKAT

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan korbannya GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI ;

Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi korban yang telah dgelapkan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;

Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan istri sirihnya yaitu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tinggal berdekatan/berseberangan dengan rumah/kamar kontrakan Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI yangmana saat itu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluh dan mendesak kepada terdakwa yang pada pokoknya sedang membutuhkan uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka lalu terhadap hal tersebut mereka meniatkan dirinya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI yang mana saat itu terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) bersepakat yang pada pokoknya " larike motor ghulam " dan terdakwa menjawab " yo sudah kagek ku larike pinjemlah " lalu Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) segera menuju ke kamar Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI dan menyampaikan bahwa terdakwa dan dirinya meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli galon dan nasi sementara itu terdakwa menunggu di kamarnya sembari bersiap-siap bersama anaknya yang berusia 3 tahun lalu setelahnya atas alasan dan itu Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI tergerak untuk meminjamkan dan menyerahkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW beserta kuncinya kemudian setelah berhasil menguasainya segera terdakwa mengunci rumah/kamar kontrakannya dan bersama-sama dengan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut serta segera pergi meninggalkan area rumah/kamar kontrakan mereka yang selanjutnya terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI tersebut ke Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan kemudian mereka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor itu kepada seseorang yang bernama Sdr. EWIN seharga ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yangmana seluruhnya uang yang diterima oleh terdakwa dan Sdri. MARSELA Alias SELA (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi diri mereka dengan menggadaikan dan tidak mengembalikan kembali berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna Hitam Tahun 2022 plat BG-2404-KW milik Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI itu dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi diri Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan sekira pada tanggal 01 Februari 2024 Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA dan 1 (satu) lembar Buku BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA, **DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAITU SAKSI GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi GHULAM ULHAQ CENDIKIA Bin ARIS WAHYUDI ;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno Bin Lekat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rano Karno Bin Lekat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n
GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;

- 1 (satu) lembar Buku BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Merk Vazzio Neo Tahun 2022 warna Hitam Nomor Polisi BG-2404-KAW dengan Nomor Rangka MH3SEJ710NJ061304, Nomor Mesin E33WE-0064911 STNK a.n GHULAM ULHAQ CENDIKIA ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN YAITU SAKSI GHULAM ULHAQ
CENDIKIA**

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Romi Sinatra, S.H., M.H. , Harun Yulianto, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Surya Dharma Putra Bakara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Plg